

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi, finansial, dan administrasi berada di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat militer di lingkungan TNI. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One roof system*) sesuai UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat perubahan dibidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semula berdasarkan Keputusan Pangab Nomor: Kep.01/P/I/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada di lingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tersebut, maka mengenai Binpers Militer di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45b secara otomatis beralih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil II-11 Yogyakarta



Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya yaitu prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Grasi serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

B. VISI DAN MISI

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud

adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menentukan rencana strategis sebagai berikut:

1. Tujuan

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah/Negara.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2020-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat;
- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparatur hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum; dan

e. Tersedianya / terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur guna mendukung pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Sasaran

Hasil (*result*) atau sasaran yang diharapkan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan aksebilitas putusan hakim;
- c. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI);
- d. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
- f. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
- g. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

3. Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan Renstra tahun 2020-2024 yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan; dan
- g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penetapan tujuan dari renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program:

- a. Program peningkatan manajemen dan kepemimpinan Peradilan Militer;
- b. Program peningkatan area sumber daya manusia;
- c. Program peningkatan kebijakan peradilan dan proses pengadilan; dan
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana.

D. Struktur Organisasi

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadimil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian sekretariat antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer. Bahwa sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi.



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku pengadilan Tingkat Pertama dalam Tahun 2020 telah menerima sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) perkara kejahatan dan 21 (dua puluh satu) perkara pelanggaran lalu lintas. Dari 72 (tujuh puluh dua) Perkara tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi Perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Di kembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	Sisa Awal 2019	0				
1	Desersi		15	15		
2	Illegal Logging		1	1		
3	Kekerasan dalam Rumah tangga		3	3		
4	Memukul bawahan		1	1		
5	Meninggalkan Pos		1	1		
6	Narkotika Gol. I		3	3		
7	Pelanggaran Lalin		21	21		
8	Pelanggaran susila		1	1		
9	Pemalsuan Surat		1	1		
10	Pencurian		3	3		
11	Penganiayaan		1	1		
12	Penggelapan		2	1		Sisa : 1
13	Penipuan		1	1		
14	Pemerasan		2	2		
15	Perzinahan		9	9		
16	Sumpah Palsu		1	1		
17	Mangkir		4	4		
19	Lain-lain		2	2		
	Jumlah		72	71		Sisa : 1

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Bahwa selama tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 7 (tujuh) perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Afan Agus Prayogo, Prada NRP 31170571520298, Ta Rindam IV/Diponegoro, Rindam IV/Diponegoro;
- 2) Agung Wilaksono Aji Saputra, Serka NRP 532516, Ba Hartib Satprov Denma, Akademi Angkatan Udara;
- 3) Andri Setiawan, Sertu NRP 535227, Ba Lambangja, Lanud Adisutjipto;
- 4) Edi Setiawan, Serka Lis NRP 106604, Ba Satma, Lanal Semarang;
- 5) Ria Ardiati, Serka Pdk (W) NRP 106810, Baur Data Program, Satlinlamil Surabaya;
- 6) Subarjo, Pelda NRP 21970137880577, Bati Puanter, Kodim 0730/ Gunung Kidul; dan
- 7) Edy Maryanto, Serka Pdk NRP 106766, Ba Inspektorat, Koarmada I.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Bahwa selama tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Ismail, Sertu NRP 523289, Ba Musik Satsik, Lanud Adisutjipto;
- 2) Afan Agus Prayogo, Prada NRP 31170571520298, Ta Rindam IV/Diponegoro, Rindam IV/Diponegoro;
- 3) Agung Wilaksono Aji Saputra, Serka NRP 532516, Ba Hartib Satprov Denma, Akademi Angkatan Udara;
- 4) Rahmad Iswahyudi, Pelda NRP 522535, Ba SImak BMN, RSPAU dr. S. Hardjolukito;
- 5) Sigit Hariadi, Kopda NRP 31030386790982, Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F, Yonarhanud 10/ABC/1/F Kodam Jaya;
- 6) Edi Setiawan, Serka Lis NRP 106604, Ba Satma, Lanal Semarang;
- 7) Ria Ardiati, Serka Pdk (W) NRP 106810, Baur Data Program, Satlinlamil Surabaya; dan
- 8) Subarjo, Pelda NRP 21970137880577, Bati Puanter, Kodim 0730/ Gunung Kidul.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Bahwa untuk upaya hukum Peninjauan Kembali selama tahun 2020 tidak ada/ nihil.

5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Bahwa untuk upaya hukum Grasi selama tahun 2020 tidak ada/ nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2020 sejumlah 72 Perkara (51 Kejahatan, 21 Pelanggaran).

1. Jumlah Sisa perkara yang diputus

Bahwa sampai akhir tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara, jadi di awal Tahun 2021 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat sisa 1 (satu) perkara.

2. Jumlah Perkara Putus tepat Waktu

Dari sejumlah 71 Perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semuanya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tabel monitoring putusan Perkara sebagai berikut :

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	1	0	0	0	
2	FEBRUARI	3	0	0	0	
3	MARET	3	0	0	0	
4	APRIL	7	1	0	0	
5	MEI	3	0	0	0	
6	JUNI	5	0	0	0	
7	JULI	4	0	0	0	
8	AGUSTUS	3	0	0	0	
9	SEPTEMBER	11	0	0	0	
10	OKTOBER	8	0	0	0	
11	NOVEMBER	8	0	0	0	
12	DESEMBER	14	0	0	0	
JUMLAH		70	1	0	0	

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Bandung, Kasasi dan PK).

Dari jumlah Perkara masuk dan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat beberapa yang mengajukan Upaya Hukum (Bandung dan Kasasi) sesuai tabel berikut :

Tabel keadaan perkara

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus	71
2	Perkara yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	9
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		62

C. AKRDEDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mewujudkan visi-misi adalah dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan militer secara prima dan optimal. Setiap upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik, indikator keberhasilannya haruslah terlebih dahulu diuji dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang ingin dicapai.

Setelah dinyatakan memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang telah di standarisasi, Pengadilan militer II-11 Yogyakarta meraih Sertikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)”.

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan Manajemen Mutu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diadakannya Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penyelesaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena alasan jarak, transportasi dan biaya serta faktor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 40, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa dan memutus Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan Hukum serta produk-produk Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara.

Oleh karena itu langkah yang ditempuh dalam proses percepatan penyelesaian perkara adalah dengan melakukan sidang keliling di tempat terjadinya tindak pidana dan yang terdekat dengan Kesatuan para Terdakwa dan para Saksi berada.

Bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di daerah Magelang, Jawa Tengah sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jml Perkara yang disidangkan	Jml Perkara yang diputus	Biaya	Dipa
1	2	3	4	5	6	7
1	8 s.d. 12 Juni 2020	Pengadilan Agama Mungkid	3	0	19.110.000	19.110.000

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam tahun 2020 personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Militer dan 10 (sepuluh) orang ASN, dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak/honorar, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Corp /NRP/NIP	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
	I. Militer			
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Letkol Chk / 11010047011279	Kadilmil	S2
2.	Salis Alfian Wijaya, S.H.	Mayor Chk / 11020032230779	Wakadilmil	S1
3.	Patta Imang, S.H.	Mayor Chk / 2193123471271	Pokkimmil	S1
4.	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Kapten Laut (KH) / 18870/P	Pokkimmil	S2
5.	Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.	Kapten Sus / 541692	Panitera	S2
6.	Paija, S.H.	Mayor Chk / 2920087110870	Sekretaris	S1
7.	Tambah, S.H.	Kapten Chk / 21980126151076	Panmud Pidana	S1
8.	Subroto Aji Saroso, A.Md	Peltu / 21960347440875	PP	D3
9.	Dwi Sumarwan, S.H.	Letda Chk / 21020294571083	Teknisi Sarpras	S1
10.	Achmat Solikin	Serma / 21040141920684	Pengelola Data	SLTA
11.	Riana Agustin	Serka / 532773	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	SLTA
12.	Wahyu Kalimantanoro, S.H.	Serka / 31960578830674	Pengelola Perkara	S1
13.	Joko Yuswanto	Serka / 31960119480674	Pranata Barang dan Jasa	SLTA
14.	Suwarno	Serka / 31960769580275	Pengelola Perkara	SLTA

1	2	3	4	5
15.	Ahmad Andi W., S.H.	Serka / 31960604730776	Pengelola Keuangan	S1
16.	Agus Muchsonudin	Serka / 21080700340488	Pengelola Perkara	SLTA
17.	Yohanes Isdwiyanto, S.H.	Sertu / 31980175051078	Pengolah Data Keberatan dan Banding	S1
18.	Bambang S., S.H	Sertu / 31960588570375	Pengadministrasi Persuratan	S1
19.	Sri Udayana S., S.H.	Sertu / 31990154410978	Verifikator Keuangan	S1
20.	Riski Kusuma Wardani	Sertu / 543472	Pengelola Sistem dan Jaringan	SLTA
21.	Dwi Laksono	Kopka / 31980152021176	Pemelihara Saspras	SLTA
II. PNS				
22.	Mardopo, S.E.	III d / 197810192006041014	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1
23.	Sugiarto	III c / 196703131992031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	SLTA
24.	Pujiono, S.H.	III c / 198508082006041003	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	S1
25.	M.H. Ichsanudin, S.H., MBA	III c / 198204182011011009	Analisis Humas	S2
26.	Roseno Mulyanto	III b / 196606101991031003	Pranata Kearsipan	SLTA
27.	Suswantari, S.H.	III b / 196912071992032002	Analisis Hukum	S1
28.	Ngatini, S.H.	III b / 197606272006042002	Penyusun Laporan Keuangan	S1
29.	Waluyo	III b / 196907231998031015	Pengolah Data Keberatan dan Banding	SLTA
30.	Danu Lupita, S.H.	III a / 197210102006041001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1

31	Sularjo	III a / 196905021992021001	Pengelola Kepegawaian	SLTA
III. Honorer				
32.	Dwi Hantoro, S.H.	PPNPN	Satpam	S1
33.	Sri Widodo	PPNPN	Satpam	SLTA
34.	M. Syaefudin	PPNPN	Satpam	SLTA
35.	Maryuni, S.H.	PPNPN	Pengemudi	S1
36.	Agung Dwi Hartanto	PPNPN	OB	SLTA
37.	Hermawan Susanto	PPNPN	OB	SLTA
38.	Supriyanto	PPNPN	OB	SLTA
39.	Aditya Agung Nugroho	PPNPN	OB	SLTA

A. Mutasi

Mutasi atau pemindahan dapat berupa :

1. Mutasi dari satu tugas ke tugas lain yang sederajat (*Tour of duty*).
2. Mutasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tugas yang sama (*Tour of area*).
3. Kombinasi antara 1 dan 2

Selama tahun 2020 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat beberapa Personel yang telah mengalami Mutasi antara lain:

NO	NAMA	KETERANGAN	TGL
1	2	3	4
1.	Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H.	Dari Anggota Pokkimmil Gol VI Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Anggota Pokkimmil Gol VI Dilmil III-16 Makasar.	21-4-2020
2.	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.	Dari Anggota Pokkimmil Gol VI Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Anggota Pokkimmil Gol VI Dilmil III-14 Denpasar	21-4-2020
3.	Letkol Chk Rudy Dwi Prakanto.,S.H.	Dari Kadilmil II-11 Yogyakarta menjadi Wakadilmil I-05 Pontianak	22-4-2020
4.	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Dari Anggota Pokkimmil Gol VI. Dilmil III-16 Makasar menjadi Kadilmil II-11 Yogyakarta.	22-4-2020
5.	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H.	Dari Panitera Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Panitera Pengganti Dilmilti II Jakarta.	4-12-2020

6.	Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H	Dari Panmud Pidana Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Panmud Pidana Dilmil III-19 Jayapura	4-12-2020
7.	Peltu Rudianto, S.H	Dari Panitera Pengganti Gol. IX Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Panitera Pengganti Gol. IX Dilmil III-12 Surabaya	4-12-2020
8.	Kapten Chk Tambah, S.H.	Dari Panitera Pengganti Gol. VII Dilmil II-10 Semarang menjadi Panmud Pidana Dilmil II-11 Yogyakarta	4-12-2020
9.	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.	Dari Panmud Pidana Dilmil III-16 Makasar menjadi Panitera Dilmil II-11 Yogyakarta.	4-12-2020

B. Promosi.

Pada dasarnya untuk suatu jabatan struktural ditetapkan satu pangkat pejabat yang dipercayakan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi berarti suatu promosi/kenaikan. Pada tahun 2020 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa Jabatan Struktural sudah terisi, namun ada jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Panitera Muda Hukum.

Selama tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beberapa personel yang mengalami promosi dan atau kenaikan pangkat sebagai berikut :

NO	NAMA	KETERANGAN	TGL
1	2	3	4
1.	Serma Dwi Sumarwan, S.H.	Mengikuti pendidikan Diktukpa TNI AD TA. 2020	14-2-2020
2.	Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letda menjadi Lettu	1-04-2020
3.	ASN Pujiono, S.H.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Gol. III/c	1-04-2020
4.	Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Mengikuti Pendidikan Aplikasi II TA. 2020	13-07-2020

C. Pensiun.

Bahwa pegawai pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020 tidak terdapat yang pensiun/nihil.

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).

Pada tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengirimkan Hakim, Panitera dan ASN yang telah mengikuti pelatihan maupun seminar Teknis Yudisial antara lain :

NO	NAMA	KEGIATAN	TANGGAL
1	2	3	4
1	Serma Achmat Solikin	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Zuri Yogyakarta	11 s.d. 13 Maret 2020
2	Serda Riski Kusuma Wardani	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Zuri Yogyakarta.	11 s.d. 13 Maret 2020
3	ASN Danu Lupita, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Zuri Yogyakarta.	11 s.d. 13 Maret 2020
4	Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation Tahun 2020	9 s.d. 22 Maret 2020
5	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H	Mengikuti Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I Tahun 2020	6 Mei s.d. 7 Juni 2020
6	ASN MH. Ichsanudin, S.H., MBA.	Mengikuti Pelatihan Online English Effective Pressen tation Gelombang II Tahun 2020.	11 s.d. 17 Mei 2020
7	Sertu Sri Udayana Sukmawan, S.H.	Mengikuti Acara Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I TA. 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.	13 s.d.14 Juli 2020
8	ASN Pujiono, S.H.	Mengikuti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari tempat kerja Tahun 2020.	13 Juli s.d. 24 Oktober 2020
9	ASN MH. Ichsanudin, S.H., MBA.	Mengikuti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari tempat kerja Tahun 2020.	13 Juli s.d. 24 Oktober 2020
10	ASN Suswantari, S.H.	Mengikuti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari tempat kerja Tahun 2020	13 Juli s.d. 24 Oktober 2020
11	Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek secara Daring/Online Kompetensi dan Independensi Hakim Militer dalam menyelesaikan perkara LGBT.	10 s.d. 13 Agustus 2020

12	Kapten Chk Tambah, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer	24 s.d 27 Agustus 2020
13	Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer	24 s.d 27 Agustus 2020
14	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional TUM Bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia secara virtual	31 Agustus s.d 18 September 2020
15	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Mengikuti Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara virtual	23 s.d. 25 September 2020
16	Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP Peradilan Militer	28 September s.d. 1 Oktober 2020
17	Mayor Chk Patta Imang, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Hakim Peradilan Militer melalui Zoom Meeting.	12 s.d.15 Oktober 2020
18	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	14 s.d. 16 Oktober 2020
19	Peltu Rudianto, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	14 s.d. 16 Oktober 2020
20	Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	14 s.d. 16 Oktober 2020
21	Serka Wahyu Kalimantoro, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	19 s.d 21 Oktober 2020
22	Serka Suwarno	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	19 s.d 21 Oktober 2020
23	ASN Waluyo	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	19 s.d 21 Oktober 2020
24	ASN Ngatini, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	19 s.d 21 Oktober 2020
25	Serma Achmad Solikin	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	21 s.d 23 Oktober 2020
26	ASN Waluyo	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer melalui Zoom Meeting	21 s.d 23 Oktober 2020
27	Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	26 s.d. 28 Oktober 2020

28	Serma Achmat Solikin	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	26 s.d. 28 Oktober 2020
29	Serka Wahyu Kalimantanoro, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Panitera Peradilan Militer secara Online	26 s.d. 28 Oktober 2020
30	Mayor Chk Patta Imang, S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Militer seluruh Indonesia	16 Oktober s.d 12 November 2020
31	Kapten Chk Tambah, S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia secara virtual	6 s.d. 27 November 2020
32	Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia secara virtual	6 s.d. 27 November 2020
33	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni	7 s.d. 11 Desember 2020
34	Mayor Chk Patta Imang, S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni	7 s.d. 11 Desember 2020
35	Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni	7 s.d. 11 Desember 2020

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

1. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663292) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

- Pagu	Rp 1.857.245.000,-
- Realisasi	Rp.1.855.190.757,-
- Sisa	Rp. 2.054.243,-

Prosentase 99,88 %

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp. 1.195.629.000,-
- Realisasi	Rp. 1.128.288.338,-
- Sisa	Rp. 67.340.662,-

Prosentase 94,36 %

c) Belanja Modal

- Pagu	Rp. 25.000.000,-
- Realisasi	Rp. 25.000.000,-
- Sisa	Rp 0,-

Prosentase 100 %

2. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663293) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp. 63.850.000,-
- Realisasi	Rp. 39.595.500,-
- Sisa	Rp. 24.254.500,-

Prosentase 62,01 %

b) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu	Rp. -
- Realisasi	Rp. -
- Sisa	Rp. -

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Majapahit Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta dibangun di atas tanah seluas ± 2.640 M² dan luas bangunan seluas 1.672 M² yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI.

Adapun data Aset tanah dan bangunan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut :

a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruang Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Ruangan Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
2.	Ruang Wakil Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
3.	Ruang Hakim	2 Ruang	Kondisi Baik
4.	Ruang Panitera	1 Ruang	Kondisi Baik
5.	Ruang Sekretaris	1 Ruang	Kondisi Baik
6.	Ruang Sidang Umum	2 Ruang	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1 Ruang	Kondisi Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
9.	Ruang Panitera Pengganti	1 Ruang	Kondisi Baik
10.	Ruang Sub Bag. Umum dan Keuangan	1 Ruang	Kondisi Baik
11.	Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala	1 Ruang	Kondisi Baik
12.	Ruang Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Ruang	Kondisi Baik
13.	Ruang Server dan TI	1 Ruang	Kondisi Baik
14.	Ruang Arsip Perkara	1 Ruang	Kondisi Baik
15.	Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Kondisi Baik
16.	Ruang Tamu Terbuka	1 Ruang	Kondisi Baik
17.	Ruang Rapat Pimpinan/Comand Center	1 Ruang	Kondisi Baik
18.	Ruang Saksi	1 Ruang	Kondisi Baik
19.	Ruang Kesehatan/Laktasi	1 Ruang	Kondisi Baik
20.	Ruang Oditur Militer/Polisi Militer	1 Ruang	Kondisi Baik
21.	Ruang Penasehat Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
22.	Ruang Mushola	1 Ruang	Kondisi Baik

b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Ketik Manual	1	1			
2	Mesin Ketik Elektrik	1	1			
3	Lemari Besi/Metal	13	13			
4	Lemari Kayu	8	8			
5	Rak Kayu	5	5			
6	Filling Cabinet Besi	10	10			
7	Filling Cabinet Kayu	19	19			
8	Brandkas	2	2			
9	Buffet	9	9			

10	Mobil File	2	2			
11	CCTV	10	10			
12	Movitex Board	1	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3	3			
14	Mesin Absensi	2	2			
15	Alat Pemotong Kertas	1	1			
16	Mesin Laminating	1	1			
17	LCD Projector/Infocus	2	2			
18	Papan Pengumuman	1	1			
19	Meja Kerja Kayu	50	50			
20	Kursi Besi/Metal	316	316			
21	Kursi Kayu	18	18			
22	Sice	14	14			
23	Bangku Panjang Kayu	17	17			
24	Meja Komputer	9	9			
25	Tempat Tidur Kayu	3	3			
26	Sketsel	2	2			
27	Meja Resepsionis	1	1			
28	Kasur/Spring Bed	2	2			
29	Backdrop TV/Wardrobe	2	2			
30	Gantungan Jas	6	6			
31	Nakas	2	2			
32	Meubelair Lainnya	58	58			
33	Jam Mekanis	22	22			
34	Kipas Angin	2	1		1	
35	Kitchen Set	1	1			
36	A.C. Split	20	20			
37	Alat Dapur Lainnya	2	2			
38	Televisi	7	7			
39	Loudspeaker	3	3			
40	Sound System	1	1			
41	Karaoke	1	1			
42	Wireless	1	1			
43	Microphone	1	1			
44	Mic Conference	5	5			
45	Unit Power Supply	26	22		4	
46	Stabilisator	1	1			
47	Tustel	1	1			
48	Lambang Garuda Pancasila	4	4			
49	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	4	4			
50	Tiang bendera	8	8			
51	Tangga Alumunium	2	2			
51	Dispenser	5	5			
52	Lambang Instansi	1	1			
53	Karpet	13	13			
54	Handy Cam	1	1			
55	Vertikal Blind	64	64			
56	Kabel Rol	1	1			
57	Alat Rumah tangga Lainnya	61	61			
58	Panggung	2	2			
59	Microphone/Boom Stand	1	1			
60	Pesawat Telephone	15	15			
61	Facsimile	2	2			
62	Tripod	1	1			
63	Internet	1	1			
64	Komputer Jaringan Lainnya	1	1			
65	PC Unit	38	34		4	
66	Laptop	22	21		1	
67	Printer (Peralatan PC)	31	31			
68	Scanner (Peralatan PC)	3	3			
69	Server	4	4			
70	Router	4	4			
71	Rak Server	1	1			

c. Kendaraan Dinas

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kondisi (unit)			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Toyota Inova	2019	√			Pihak Ketiga
2	Minibus Toyota Inova	2008		√		
3	Minibus Toyota Inova	2011	√			
	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Supra x 125	2006	√			
2	Honda Supra x 125	2007	√			
3	Honda Supra x 125	2008	√			
4.	Honda Mega Pro	2008	√			
5.	Honda GL Max	2006		√		

d. Rumah Dinas

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai Rumah dinas untuk Kepala, Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

e. Tanah

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memiliki sebidang tanah seluas 1.250 M² yang direncanakan untuk pembangunan rumah dinas, perolehan tahun 2011, dimana sampai saat ini masih belum termanfaatkan karena keterbatasan anggaran

2. Pengadaan

Mahkamah Agung RI merupakan suatu Lembaga Negara yang mempunyai visi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, berdasarkan *Road Map* dan *Grand Desain* reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana

pembangunan gedung kantor *Prototype* sebagai wujud pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas pada suatu lembaga dan merupakan suatu syarat yang sangat penting adalah sarana dan prasarana / fasilitas gedung beserta kelengkapannya. Tahun Anggaran 2020 terdapat alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Adapun rincian pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Pengadaan sarana dan prasaranan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Sudah dilaksanakan

3. Pemeliharaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengelolaan aset Negara, bahwa aset Negara harus dikelola, dirawat dan dipelihara dengan baik, dengan efektifitas dan efisien pada penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana fasilitas gedung hendaknya tetap terjaga serta terpelihara dengan baik supaya peruntukan dan penggunaannya serta pemanfaatannya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2020 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Gedung Bangunan.

Untuk kegiatan pemeliharaan gedung pada TA 2020 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel : Perawatan/pemeliharaan gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Perawatan Gedung dan Bangunan	Rp.233.060.000,-	Rp.229.022.850,-	Sudah dilaksanakan

b. Peralatan dan mesin.

Untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin pada TA 2020 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel : Perawatan/pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Jenis pemeliharaan	Jml	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	
1.	Kendaraan dinas roda 4	3	75.488.000	74.819.500	668.500
2.	Kendaraan dnas roda 2	5	15.640.000	15.328.000	312.000
3.	AC Split	14	5.600.000	5.572.000	28.000
4.	PC dan Laptop	30	6.000.000	5.865.000	135.000
5.	Genset	1	4.500.000	2.975.000	1.525.000
6.	Printer	30	6.000.000	5.865.000	135.000
7.	CCTV	8	2.500.000	2.500.000	0
8.	Server	2	1.000.000	1.000.000	0
Jumlah			116.728.000	113.924.500	2.803.500

4. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, seluruh badan peradilan di 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menggunakan e-court.

Akan tetapi sesuai Bab I Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur tentang Tata Usaha Militer, sedangkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tentang

Tata Usaha Militer atau hanya memeriksa dan memutus perkara pidana (Kejahatan dan Pelanggaran Lalu lintas).

Guna mendukung Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat sebuah aplikasi berbasis TI yang bernama SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu) yang telah diresmikan oleh Dirjen Badilmiltun MARI pada tanggal 19 Februari 2019 dan sesuai perintah Dirjen Badilmiltun MARI diberlakukan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam kapasitasnya selaku pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 14/DjMT/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Sippintter) ini telah disosialisasikan ke satuan mitra kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal ini mulai dari tingkat POM (Polisi Militer), Oditurat Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Proses bisnis aplikasi SIPPINTTER ini adalah pendaftaran perkara secara elektronik, dimana pelimpahan berkas perkara dari POM (Polisi Militer) kepada Oditurat Militer cukup diunggah ke aplikasi, setelah dikirim akan muncul *barcode*, barcode tersebut yang di kirim ke Oditurat Militer, begitu seterusnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi tersebut dengan menambahkan menu atau fitur yaitu user untuk para komandan satuan dengan harapan dengan penambahan menu atau fitur tersebut para komandan satuan mampu memonitor jalannya perkara yang sedang di hadapi oleh anggotanya.

Akan tetapi aplikasi ini belum sempurna, dikarenakan server Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum bisa menampung seluruh administrasi berkas perkara, maka untuk sementara yang diupload hanya surat dakwaan dan sebagainya.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staff pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staff dipengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara dipengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu username dan password yang dapat digunakan untuk login atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi "*One Day Publish*". Program "*One Day Publish*" adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa "*One Day One Publish*".

"*One Day One Publish*" merupakan maklumat pelayanan kepada publik, bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.

Dalam upayanya memberikan layanan kepada publik ini, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan memuat informasi perkara di laman website resmi www.dilmil-yogyakarta.go.id dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sipp.dilmil-yogyakarta.go.id pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memperbaharui dan mengembangkan websit menjadi lebih milenial untuk menjawab perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menambahkan fitur-fitur

layanan dan informasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dengan menyajikan PTSJ (Pelayanan Terpadu Satu Jendela), dimana dengan hanya membuka 1 (satu) halaman website maka telah dapat tersaji seluruh layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Pencapaian Prestasi Pembangunan Zona Integritas

Bahwa penancangan zona integritas pada pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai pada tahun 2017. Berawal dari penancangan zona integritas tersebut Kadilmil II-11 Yogyakarta beserta seluruh anggota berkomitmen untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dengan cara membangun sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta demi meningkatkan kinerja.

Puncaknya pada tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil melakukan pembangunan zona integritas melalui 6 (enam) area perubahan secara komprehensif, dimana atas kerja keras itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil lolos dalam penilaian oleh Tim evaluator internal maupun eksternal dan dinyatakan sebagai salah satu satker yang berhasil mewujudkan zona integritas dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi (*Accreditation*) merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence* (ICPE) merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence* (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilmiltun MARI.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung, bersih dan memiliki pelayanan prima sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035.

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu terdiri dari 5 (lima) area yaitu :

- 1) Area-1 Kepemimpinan
- 2) Area-2 Bindalmil dan SOP (*Standar Operational Procedure*)
- 3) Area-3 Sarana dan Prasarana
- 4) Area-4 E Judiciari
- 5) Area-5 Layanan pengadilan
- 6) Area-6 Sumber Daya Manusia (SDM)
- 7) Area-7 Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memperoleh nilai total akreditasi 96,61 (sembilan puluh enam koma enam puluh satu) dengan predikat **EXCELLENT**.

Bahwa pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan *Surveillance* Akreditasi oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kembali dapat mempertahankan predikat “A” **EXCELLENT**.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance/kepemerintahan* yang baik.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh peradilan militer termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempedomani Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 4 (empat) meja pelayanan yaitu meja kesekretariatan, meja kepaniteraan, meja pengaduan dan meja informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Berdasarkan penilaian dari Ditjen Badilmiltun MARI mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 05-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018 berpredikat Juara Harapan II.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mencapai *good governance/kepemerintahan* yang baik, pimpinan Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada seluruh badan Peradilan di 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk berinovasi dalam segala aspek pelayanan.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2020 telah membuat beberapa inovasi antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu)
2. Aplikasi Persuratan
3. Aplikasi E-Servis
4. Aplikasi Asyiap
5. Aplikasi Barcode Dilmil
6. Aplikasi Survey (IKM dan IPK)
7. Pemutahiran Website
8. Zonanisasi dan Sekatisasi

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmiltun serta Kadilmiltama

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing :

- 1) Hakim Pengawas Bidang Kedisiplinan Hakim dan Pegawai.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Informasi dan Pelayanan Publik.
- 3) Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 4) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
- 5) Hakim Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 6) Hakim Pengawas Administrasi Perkara.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai Hakim pengawas terhadap para hakim yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Memonitor tentang tingkah laku dan

perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial, Kadilmil II-11 Yogyakarta juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan langsung, pada setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan/briefing oleh Kepala Pengadilan dengan tujuan memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan disiplin kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan minutasasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (vide Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama, sedang untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah :

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;

- c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;
- e) Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.
- f) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- g) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- h) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- i) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

B. EVALUASI

Sesuai dengan pedoman pengawasan maka pada pengawasan regular ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara.
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum lainnya.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik khususnya pada satuan-satuan militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan, dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hingga saat ini sudah menggunakan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 50 (lima puluh) perkara, dan perkara pelanggaran yang putus sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara, dengan 1 (satu) sisa perkara kejahatan.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan.
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplemetasikan keterbukaan informasi dengan adanya inovasi-inovasi pelayan publik.
6. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
7. Personel Dilmil II-11 Yogyakarta sampai saat ini baik Militer maupun ASN masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban sesuai dengan jumlah perkara yang ada, terutama untuk komposisi Hakim dan Panitera Pengganti serta jabatan lain sebagaimana nomenklatur sebagaimana surat

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

8. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.

10. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

a) Personel.

Personel satuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih sangat kurang karena setiap tahun ada Personel yang mutasi, terutama pada personel Militer dimana jumlah yang keluar selalu lebih banyak dari pada personel yang masuk satuan serta sejak tahun 2012 belum menerima CPNS, sehingga perlu penambahan personel baik Militer maupun ASN.

b) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi.

c) Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi telah seragam dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang satu atap dengan MARI.

Untuk pengembangan karir ASN sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa diduduki oleh ASN, karena beberapa jabatan tersebut menyaratkan hanya untuk personel Militer, ruang jabatan juga mensyaratkan pada golongan dan syarat pendidikan.

11. Solusi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B. Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut serta anggaran untuk pembangunan mess pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
3. Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mohon penambahan tenaga fungsional Hakim Militer Panitera Pengganti, dan ASN yaitu Tenaga IT dan Komputer berkualifikasi Diploma III atau Sarjana Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.
4. Mohon penambahan anggaran terkait pembangunan rumah dinas bagi pejabat Pejabat Struktural, Hakim, Panitera Pengganti, dan mess bagi anggota staf Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 yang kami susun sebagai

pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer II-11,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279